



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :17/G/2013/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **ISMAIL MARASABESSY, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Dusun Waitasi Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGGUGAT 1**

2. **MARKUS TUHENAY, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Dusun Nusaniwe Desa Kamariang Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGGUGAT 2**

3. **MELIANUS SALEHNUSSA, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGGUGAT 3**

4. **WELEM PUTTULEIHALAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Piru Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGGUGAT 4**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **IRAWAN TUHUTERU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat tinggal di Piru Kecamatan Seram

Barat, Kabupaten Seram Bagian

Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGGUGAT 5**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada;-----

1. ARIFIN P. GRISYA,

SH;-----

2. LA MAENI,

SH;-----

3. SARCHY SAPURY,

SH;-----

-

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, bertempat tinggal pada Kantor Advokat LA MAENI, SH dan Rekan di Jalan Samratulagi No. 126 (Lantai II Kantor PT. Moderen Multi Guna) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa yang dibuat pada tanggal 06 September 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----**PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

I. **GOVERNUR PROVINSI MALUKU**, Tempat Kedudukan Pada Kantor Gubernur Provinsi Maluku Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;--

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180-09 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada:-----

1.	Nama	:	HENRY MORTON FAR-
----	------	---	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			FAR.SH;----- -----
	Jabatan	:	Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----- -----
2.	Nama	:	FRANKY SAPARDI, SH;----- -----
	Jabatan	:	Kabag Bantuan Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----- -----
3.	Nama	:	NURHAYATI HATALA;----- ----- --
	Jabatan	:	Kasubag Sengketa Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----- ----
4.	Nama	:	RYAN J ENGKO, SH,MH;----- -----
	Jabatan	:	Kasubag Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;-----
5.	Nama	:	MAGDALENA A.A. TRONA, SH;----- -----
	Jabatan	:	Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----- -----
6.	Nama	:	DAVID WATUTAMATA, SH;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jabatan	:	Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----- ----- -----
7.	Nama	:	JERROLD. I. D. LEASA.SH;----- ----- -----
	Jabatan	:	Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----- ----- -----
8.	Nama	:	ELY MARTHEN LUTHER. A. S. FAR FAR.SH;----- ----- -----
	Jabatan	:	Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----- ----- -----
9.	Nama	:	ARON FRIDOLIN PALIJAMA.SH;----- ----- -----
	Jabatan	:	Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;----- ----- -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Gubernur Maluku Jalan Raya Pattimura No.1 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai;----- **TERGUGAT**

II. ..1. ...ASRI. S. MATINAHORUW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----TERGUGAT II Intervensi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ny. INTAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pakarena, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----TERGUGAT II Intervensi 2

3. **NATALIANUS.I.LATUIHAMALLO.ST**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, , bertempat tinggal di bertempat tinggal di BTN Lateri Indah, Kecamatan Baguala, Kota Ambon Provinsi Maluku;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----TERGUGAT II Intervensi 3

4. **HASAN F.TALAPAKU.AMPd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Desa Masawoi, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----TERGUGAT II Intervensi 4

5. **HERMANUS TUASUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rumakay, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----TERGUGAT II Intervensi 5

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberikan kuasa kepada;-----

1. **RISART RIRIHENA**, SH;-----

2. **JOPIE S.NASARANY**, SH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ORIANA

ELKEL,

SH;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang , bertempat tinggal pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum RISART RIRIHENA.SH & Rekan di Jl. Wem Reawaruw No.114 (Hotel Beta) Lt.3 belakang Kantor Gubernur Maluku, berdasarkan Surat Kuasa yang tertanggal 21 Oktober 2013;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----**PARA TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 17/PEN/2013/PTUN.ABN tertanggal 13 September 2013 Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17PEN-HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 13 September 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 17/PEN-HS/2013/PTUN.ABN tertanggal 25 September 2013 tentang Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 09 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 09 September 2013 dengan register perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2013;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 17/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Penundaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 17/G/2013/PTUN.ABN/INTV, tanggal 16 Oktober 2013;-----

- Telah mempelajari bukti surat dan mendengar saksi para pihak dalam persidangan;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 09 September 2013 dengan register perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2013, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;-----

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:-----

1. Keputusan Gubernur Maluku **Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013** tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
2. Keputusan Gubernur Maluku **Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013** tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

II. ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan Anggota DPRD yang berasal dari Seram Bagian Barat yang telah terpilih secara langsung dalam pemilihan Umum Periode Tahun 2009 – 2014 oleh rakyat sesuai suara terbanyak daerah pemilihan masing-masing berdasarkan intergritas serta kapasitas Para Penggugat, yang diusung oleh masing-masing Partai, yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ISMAIL MARASABESSY,S.Pd** dari Partai Bintang Reformasi;-----
- **MARKUS TUHUNAEY,S.Pd** dari Partai Republika Nusantara;-----
- **MELIANUS SALENUSSA,SE** dari Partai Demokrasi Kebangsaan;-----
- **WELEM PUTILEHALAT** dari Partai PNI – Marhaenisme;-----
- **IRAWAN TUHUTERU** dari Partai Peduli Rakyat Nasional;-----

Pengangkatan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Tergugat (Gubernur Maluku) Nomor: 303 Tahun 2009 tanggal 03 September 2009;-----

2. Bahwa oleh karena partai politik yang mencalonkan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tidak lolos verifikasi pada Pemilu 2014 atau tidak lagi menjadi peserta Pemilu pada tahun 2014, maka Para Penggugat yang mengikuti calon legislatif pada periode tahun 2009 – 2014 harus memilih untuk mendaftarkan atau mencalonkan diri melalui partai lain yang telah lolos verifikasi di KPU Pusat;-----

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 7 tahun 2013 tentang pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2013 tentang Perubahan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 tahun 2013 menginstruksikan bahwa bagi seluruh Anggota DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikuti calon legislatif yang partainya tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu, harus menggundurkan diri demi mengakomodir hak politiknya dalam pencalonan legislatif dengan partai lain yang lolos verifikasi;-----

--

4. Bahwa sesuai Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor: 7 tahun 2013 tersebut diatas Para Penggugat yang telah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui partai lain yang lolos verifikasi, maka dengan terpaksa dan berat hati Para Penggugat atas permintaan Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat melakukan pernyataan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat mengusulkan pemberhentian antar waktu kepada Tergugat melalui Bupati Seram Bagian Barat dan untuk menindak lanjuti Surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Bupati Seram Bagian Barat melalui Suratnya Nomor: 214/40 tanggal 22 juli 2013 menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Penggugat kepada Tergugat;-----
5. Bahwa pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota diatur dalam pasal 383 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo. Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Daerah, yang menegaskan bahwa "Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu

karena;-----

a. Meninggal

Dunia;-----

-

b. Mengundurkan

diri,

atau;-----

c.

Diberhentikan;-----

6. Bahwa lebih lanjut sesuai ketentuan pasal 103 Peraturan Pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan bahwa "Peraturan Pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan bahwa Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf l disusulkan oleh pimpinan partai politik kepada DPRD Provinsi dengan tebusan kepada Menteei Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kota dengan tebusan kepada Gubernur bagi Anggota DPRD Kabupaten/ Kota";-----
7. Bahwa sesuai Ketentuan pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 khususnya pasal 103 menegaskan bahwa "proses pemberhentian antar waktu bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alasan MENGUNDURKAN DIRI harus melalui usulan pemberhentian antar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dari pimpinan partai politik, selanjutnya berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3294/sj tanggal 24 juni 2013 perihal pemberhentian antar waktu Anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri, yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPRD karena mengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkan oleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila partai politik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, maka pimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antar waktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 hari pimpinan partai politik tidak mengusulkan, maka pimpinan DPRD dapat mengusulkan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antar waktu;-----

8. Bahwa para Penggugat yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengikuti calon legislatif pada periode tahun 2014 – 2019 memilih untuk mendaftarkan atau mencalonkan diri melalui partai lain, harus melalui proses MENGUNDURKAN DIRI dari Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana mekanisme proses pemberhentian antar waktu diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3294/sj tanggal 24 juni 2013 perihal pemberhentian antar waktu Anggota DPRD karena menjadi anggota partai politik lain atau karena mengundurkan diri, yang menyatakan bahwa pemberhentian anggota DPRD karena mengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkan oleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila partai politik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, maka pimpinan DPRD menyurati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antar waktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 hari pimpinan partai politik tidak mengusulkan, maka pimpinan DPRD dapat mengusulkan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota untuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antar waktu;-----

9. Bahwa akan tetapi mekanisme proses Pergantian Antar Waktu para Penggugat yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat tidak Prosedural dan cacat hukum karena seluruh mekanisme proses pemberhentian antar waktu tidak sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 khususnya pasal 103 dan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3294/sj tanggal 24 juni 2013 yaitu;-----

- Pemberhentian antar waktu para Penggugat hanya berdasarkan usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan tidak melalui usulan Pemberhentian antar waktu dari partai politik asal Penggugat;-----
- Sebelum dilakukan usulan Pemberhentian Kepada Tergugat, Pimpinan DPRD Seram bagian barat tidak pernah menyurati atau memberitahukan terlebih dahulu proses Pemberhentian antar waktu kepada Partai Politik, akan tetapi pimpinan DPRD langsung mengirim berkas pemberhentian antar waktu kepada Tergugat melalui Bupati Seram Bagian Barat;-----

Yang seharusnya berdasarkan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3294/SJ tanggal 24 Juni 2013 apabila Pemberhentian anggota DPRD karena MENGUNDURKAN DIRI, maka pemberhentian antar waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan oleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat dan apabila Partai politik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, maka Pimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antar waktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 hari pimpinan partai politik tidak mengusulkan maka pimpinan DPRD dapat mengusulkan kepada Gubernur melalui Bupati untuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antar waktu;-----

10. Bahwa mekanisme proses pemberhentian antar waktu Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Seram Bagian Barat yang diajukan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tidak procedural dan tidak berkekuatan hukum mengikat sebab Pemberhentian antar waktu yang tersenut telah menyalahi Peraturan pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 khususnya pasal 103 dan Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor; 161/3294/SJ tanggal 24 juni 2013 karena proses pemberhentian antar waktu tanpa adanya usulan dari partai politik dan tidak menyurati atau memberitahukan terlebih dahulu proses Pemberhentian Antar waktu kepada Partai Politik, sehingga Keputusan Tata Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat atas diri Penggugat tidak mengikat dan harus dibatalkan;-----
11. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Juli 2013 terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 juli 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa : “ Anggota DPR atau DPRD yang mengikuti calon legislatif pada periode tahun 2014 – 2019 yang mendaftarkan atau mencalonkan diri melalui partai lain yang tidak lolos verifikasi, tetap menjadi anggota DPR atau DPRD tersebut jika:-----
 - a. Partai politik yang mencantumkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut tidak ada lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;-----
--
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam calon tetap dari partai yang mencalonkannya;-----

12. Bahwa atas usulan pemberhentian antar waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut, maka pada tanggal 31 juli 2013 Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Anggota Dewan Paerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada para penggugat sebagai anggota DPRD Seram Bagian Barat dengan Keputusan Nomor: 198 tahun 2013 tanggal, 31 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

13. Bahwa walaupun proses pemberhentian antar waktu para penggugat telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan putusnya Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 juli 2013 dan adanya surat Pimpinan Partai Politik asal para Penggugat telah menyurati Tergugat maupun pimpinan DPRD Seram Bagian Barat untuk tidak menerbitkan keputusan Peresmian Pengangkatan pengganti Antar Waktu kepada para Penggugat, akan tetapi sebulan kemudian Tergugat tetap menerbitkan Keputusan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap para Penggugat melalui keputusannya Nomor: 219 tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 juli 2013 tersebut diatas, maka pemberhentian antar waktu para Penggugat oleh Tergugat sesuai keputusannya:-----

- a. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Seram Bagian Barat dan;-----
- b. Keputusan Nomor: 209 tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

Haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.;-----

15. Bahwa selain itu ditemukan tidak prosedral/mekanisme pemberhetian antar waktu Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Tergugat maupun Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat, Antara lain:-----

- Bahwa Para Penggugat sebagai anggota DPRD dari partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu yang telah mengundurkan diri dengan terpaksa sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 juli 2013 tersebut tidak serta merta dapat ditindak lanjuti dengan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
- Bahwa salah satu persyaratan pemberhentian anggota DPRD yang memiliki kekuatan hukum mengikat adalah harus melalui usulan pemberhentian dari partai politik, sedangkan Pemberhentian Para Penggugat hanya berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Pengunduran diri yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tanpa menyurati terlebih dahulu pimpinan partai politik asal Para Penggugat;-----

- Bahwa dengan demikian mekanisme pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang diajukan melalui usulan pimpinan DPRD dan tanpa usulan partai politik dan tanpa menyurati partai politik asal para penggugat adalah merupakan langkah yang tidak procedural, cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas telah menganulir Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3294/si untuk itu seluruh prosedur Pemberhentian Antar Waktu yang ditempuh paska peresmian pemberhentian oleh Tergugat melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram bagian Barat;-----
- Bahwa Keputusan Gubernur Maluku (Tergugat) Nomor 198 tahun 2013 tanggal 31 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat dan keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah kabupaten Seram Bagian Barat telah dianulir dan cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui putusan mahkamah konstitusi tersebut;-----

16. Bahwa sesuai Keputusan Tergugat Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat 6 (enam) Anggota DPRD yang diberhentikan, akan tetapi sesuai Keputusan Tergugat Nomor: 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, hanya 5 (lima) orag Anggota DPRD yang dilakukan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu, sedangkan Saudara Drs. JULIUS M. RUTASOW dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia yang telah diberhentikan, tidak dilakukan Pergantian Antar Waktu, sehingga jelas keputusan Tergugat tersebut cacat hukum dan tidak procedural serta adanya ketidak-adilan karena terdapat pilih kasih dan terbang pilih dalam surat keputusan Tergugat tersebut;-----

17. Bahwa dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU_XI/2013 tanggal 31 juli 2013 maka segala peraturan yang pemberhentian antar waktu kepada anggota DPRD yang partainya tidak lolos verifikasi pemilu 2014 kemudian mencalonkan diri kepartai lain telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU_XI/2013 tanggal 31 juli 2013, putusan dimaksud yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota;---

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 13 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 7 tahun 2013,

dan;-----

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3294/sj

tanggal 24 Juni

2013;-----

18. Bahwa dengan demikian seluruh prosedur Pemberhentian Antar Waktu para Penggugat oleh Tergugat melalui Keputusannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini maupun proses pergantian antar waktu yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, berupa:-----

- Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

- Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Seram Bagian Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengunduran diri Para penggugat di
Pimpinan DPRD Seram Bagian
Barat;-----

19. Bahwa telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 juli 2013 seharusnya Tergugat tidak lagi mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu kepada para Penggugat sebagaimana yang dilakukan kepada anggota DPRD Kabupaten Kota lainnya yang ada di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi Maluku, akan tetapi dengan kesewenangannya Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Pemberhentian dan Pergantian antar waktu hanyalah kepada Para Penggugat saja sebagai anggota DPRD dari kabupaten Seram Bagian Barat;-----

20. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan dari Tergugat tersebut, dalam waktu dekat sesuai informasi dari kuasa hukum DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat akan melakukan pelantikan Pergantian antar waktu atas diri para Penggugat dengan pihak lain, maka untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat dan demi menjaga dan menjunjung tinggi hukum, dengan ini Para penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa beserta tindakan selanjutnya sampai adanya Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Keputusan Tergugat Kongkrit, Individual dan Final

Bahwa Keputusan Tergugat **Nomor: 198 Tahun 2013 Tahun 2013 tanggal 31 juli 2013 dan Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013**, merupakan objek sengketa Tata Usaha negara yang bersifat kongkrit, individual dan fial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Kongkrit

Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersifat kongkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu terbitnya Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

Individual

Keputusan Tergugat, Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013, bersifat keputusan yang ditunjukkan terhadap pihak tertentu yaitu ditujukan kepada Para Penggugat;-----

Final

Keputusan Tergugat, Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tersebut, tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahan dari instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan yaitu pada tanggal 03 september 2013, dengan demikian gugatan maka gugatan Para Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Keputusan Tergugat Berdasarkan Proses dan Mekanisme Yang Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Keputusan Tergugat telah didasarkan pada proses dan mekanisme yang keliru, tidak procedural, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang pada intinya menyatakan Anggota DPR atau DPRD tetap menjadi anggota DPR atau DPRD tersebut jika:-----

a. Partai Politik yang mencantumkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----

b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;-----

c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam calon tetap dari partai yang mencalonkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut keliru, cacat procedural, dan bertentangan hukum yang berlaku;-----

2. Bahwa Proses Pergantian Antar Waktu yang dilakukan oleh Tergugat (Gubernur Maluku) dan Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat tidak procedural, cacat hukum karena melanggar ketentuan;-----

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013;-----
- Undang-Undang RI. No. 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jo. Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pada pasal 383 ayat (1) dan (2);-----
- Peraturan Pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melalui prosedur pemberhentian antar waktu pada pasal 103;-----
- Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3294/SJ tanggal 24 Juni 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Keputusan Tergugat Objek Sengketa Cacat Prosedural

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Tergugat secara sengaja tidak tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik secara materil seperti yang telah diuraikan diatas, maupun dari sisi formil, oleh karenanya Keputusan Tergugat patutlah dibatalkan;-----

Keputusan Tergugat telah merugikan Kepentingan Para Penggugat

Para penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah terpilih secara langsung dan pemilihan untuk Periode tahun 2009 – 2014 oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak daerah pemilihan masing-masing berdasarkan integritas serta kapasitas Para Penggugat, sehingga Keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan secara sewenang-wenang dan tanpa melalui mekanisme yang berlaku Para penggugat kehilangan haknya untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sampai akhir periode 2014, Keputusan Tergugat telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013;---

Keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang baik

Bahwa dari seluruh uraian diatas, jelas tindakan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas ketelitian, asas kecermatan, asas kepastian, asas kejujuran dan asas keterbukaan, asas persamaan dan keadilan serta profesionalisme sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (20) Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dimana hanya para Penggugat yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian antar waktu oleh Tergugat sedangkan Anggota DPRD dari partai yang sama dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah provinsi Maluku tidak dilakukan pergantian antar waktu;-----

Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa

Menunjukan kepada dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan demi menjaga dan menjunjung hukum, dengan ini para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Ambon mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:-----

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan;
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

beserta tindakan selanjutnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, permohonan penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur :
 - Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Seram Bagian Barat dan;-----

- Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

Oleh Tergugat apabila tetap dilaksanakan ataupun dilakukan pelantikan, maka hal ini sangat merugikan Para Penggugat baik materil karena masih ada masa jabatan Para Penggugat 1 (satu) tahun lagi yang tentunya akan mengakibatkan kehilangan pendapatan yang semestinya harus diperoleh;-----

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dan pembangunan, akan tetapi menyangkut kepentingan individu yang tidak berdampak pada kepentingan umum;-----

3. Pimpinan Partai Politik pengusung para Penggugat telah meminta kepada Tergugat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk meninjau kembali dan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;-----

4. Pimpinan DPRD Seram Bagian Barat telah menyurati Gubernur Provinsi Maluku (Tergugat) untuk diminta meninjau kembali proses pemberhentian antar waktu kepada para Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar itu selanjutnya dengan alasan hukum yang cukup mendesak dan agar gugatan ini tidak sia-sia serta agar tidak sulit melaksanakan putusan perkara ini, maka sangat beralasan hukum apabila pelaksanaan objek sengketa dapat ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;-----

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, berupa;-----

- Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan;-----
- Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

beserta tindakan selanjutnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berketentuan hukum tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha

Negara yang ditertibkan oleh TERGUGAT,

berupa;-----

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 198 Tahun 2013

tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan;

2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013

tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian

Barat;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat, berupa;-----

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 198 Tahun 2013

tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan;

2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 Tahun 2013

tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian

Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian

Barat;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan

jawabannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang isinya adalah sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

⇒ *Gugatan Kabur (obscure libel).*

- 1) Membaca dan meneliti seluruh keseluruhan gugatan Penggugat baik posita maupun petitum sebanyak 10 halaman, yang telah diperbaiki dan dibacakan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 02 oktober 2013 pada intinya menyatakan Penerbitan Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat in casu objek sengketa tidak procedural dan tidak berkekuatan hukum mengikat sebab Pemberhentian Antar Waktu yang tersebut telah menyalahi Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khususnya Pasal 103 menegaskan bahwa “ proses pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Alasan Mengundurkan Diri harus melalui usulan pemberhentian antar waktu dari pimpinan partai politik”;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam Gugatan yang telah diperbaiki tanggal 25 september 2013 dan baru dibacakan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 02 oktober 2013, secara jelas dan tegas Para Penggugat melalui kuasa hukum menjadikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 103 sebagai DASAR HUKUM untuk menyatakan Penerbitan Objek sengketa tidak procedural dan tidak substansi secara hukum karena DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Lembaga Negara yang mengusulkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat telah menyalahi atau setidak-tidaknya tidak memenuhi perintah pasal 103 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga proses penggantian antar waktu yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH oleh sebab itu objek sengketa harus juga dicabut;-----

- 2) Bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah adalah Penjabaran atas materi dan pedoman pelaksanaan sebuah Undang-Undang yang telah diundangkan oleh DPR dan Presiden, sehingga kedudukan Peraturan Pemerintah sangat penting dalam system Negara Hukum;-----
- 3) Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khususnya pasal 103 adalah sumber hukum utama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas proses pengusulan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian PAW yang dilakukan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Kepada Tergugat untuk kemudian dikeluarkan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah RI yang keliru, Salah dan tidak mengatur tentang hal ihwal pemberhentian dan pengangkatan PAW anggota DPRD. Karena pada tahun 2011 pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawiraan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur terkait masalah pensiun bagi keluarga Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BUKAN MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH;-----

Bahwa Peraturan Nomor 16 Tahun 2011 khususnya pasal 103 sebagaimana yang diadilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah pasal yang tidak ada dan tidak pernah ada dalam Tata Hukum Positif di NKRI, sehingga dalil-dalil penggugat adalah dalil-dalil yang didasarkan pada Dasar Hukum dan atau Sumber Hukum yang KELIRU, KABUR dan TIDAK MENGATUR Tentang Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota, sehingga Gugatan Penggugat kabur (obsucur libel) karena secara jelas dan tegas telah menggunakan sumber hukum dan atau produk hukum yang SALAH dan atau KELIRU;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa yang menjadi sumber hukum dan atau Dasar Hukum Tergugat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam memproses Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);-----

Berdasarkan uraian diatas maka secara jelas Gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil-dalilnya yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 pasal 103 sebagai sumber hukum dan atau dasar hukum untuk menyatakan proses Pemberhentian dan PAW telah menyalahi secara Prosedural dan substansi telah memenuhi unsur Gugatan Yang Kabur (Obsur Libel), sehingga kami Memohon Kepada Majelis Hukum Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisakan dari pokok perkara dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, in casu objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan memenuhi unsur-unsur legalitas, procedural dan substansial bagi sebuah produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, untuk itu Keputusan Tergugat in casu objek sengketa adalah SAH berharga dimata Hukum;-----

Bahwa seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan adalah dalil-dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan jatuh dari fakta hukum sebenarnya dan terkesan ingin mengelabui Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, untuk itu dalil-dalil Para Penggugat harus ditolak dan atau setidak-tidaknya dikesampingkan;-----

3. Bahwa Kedudukan Tergugat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam hubungan dan diterbitkannya Keputusan Tergugat in casu Objek sengketa maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sudah jelas dan tegas, dimana Tergugat hanya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk melakukan PERESMIAN ATAS
PEMBERHENTIAN dan PERESMIAN ATAS PERGANTIAN
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA artinya
Tergugat semata-mata meresmikan proses Pemberhentian dan
Penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah memeriksa,
meneliti dan menilai kelengkapan pengusulan pemberhentian dan
Penggantian Antar Waktu, apakah sudah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Bahwa
sepenuhnya Tergugat akan memeriksa dan atau mengembalikan
berkas pengusulan tersebut kepada Lembaga yang mengusulkan
setelah dilakukan tugas dan kewenangannya. Bahwa selebihnya
untuk pelaksanaan Keputusan Peresmian tersebut adalah
kewenangan Lembaga yang mengusulkan, dalam hal ini
pengambilan sumpah dan janji sebagai Anggota DPRD
Kabupaten/Kota;-

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada butir 9 dan 10 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga Tergugat menolaknya dengan tegas dan keras. Bahwa DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Lembaga Negara yang mengusulkan kepada Tergugat untuk diterbitkan Keputusan in casu objek sengketa telah memenuhi aturan dan Perintah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, pasal 103 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3294/sj tanggal 24 Juni 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat terkesan membuktikan Para Penggugat sudah lupa bahwasannya semua yang diadakan oleh Para Penggugat telah dipenuhi oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Para Penggugat sendiri sebagai pihak yang berinisiatif. Bahwa secara sadar Para Penggugat Yang Menyatakan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota DPRD Seram Bagian Barat dalam waktu dan tanggal bulan April 2013, yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat dengan sesungguhnya dan ditanda tangani diatas meteri Rp. 6.000 (enam ribu rupiah). Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum yang dibuat tanpa ada paksaan, intimidasi, dan dalam keadaan sadar sungguh sehingga kemudian perbuatan ini adalah perbuatan hukum sah/memiliki legitimasi dan perbuatan hukum ini dapat dijadikan dasar hukum untuk pihak yang berkepentingan sesuai hukum untuk menindaklanjutinya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;----

Bahwa Tergugat dalam mempelajari, meneliti, memeriksa dan menilai berkas yang diusulkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yakni Untuk Pengusulan Berkas Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, seluruh syarat-syarat administrasi sebagai yang disyaratkan Peraturan Perundang-Undangan telah terpenuhi sehingga adalah Sah Tergugat menerbitkan Keputusan in casu objek sengketa;-----

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat terkait Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menurut Para Penggugat telah menganulir Keputusan Tergugat in casu objek sengketa (*Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat*) adalah pemahaman hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keliru dan salah penerapannya untuk itu Tergugat Menolak

dengan tegas dan keras;-----

Bahwa pengusulan peresmian pemberhentian para Penggugat dilakukan sesuai dengan procedural dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan sebelum adanya Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi dan sekali-kali Amar Putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi dan mengatur seluruh perbuatan hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dan tidak mengatur dan atau menganulir Perbuatan Hukum yang sudah final dilakukan sebelum Putusan itu dibacakan sehingga Keputusan Tergugat in casu objek sengketa (Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat) adalah tetap Sah dan Final serta memiliki kekuatan mengikat secara hukum;-----

Bahwa selebihnya Para Penggugat telah keliru dalam memahami Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam kaitan dengan Kasus Para Penggugat, dimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan";-----

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;-----

1.1 Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,

“dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD

jika;-----

a. Partai Politik

dst;-----

b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau

tidak ditarik oleh partai politik yang

mencalonkannya;-----

c. Tidak lagi

dst;-----

Bahwa secara jelas dan tegas Mahkamah Konstitusi dalam butir b menyatakan bahwa ada dua indicator pengukur yakni;-----

1) diberhentikan

atau;-----

--

2) tidak ditarik oleh partai politik yang

mencalonkannya;-----

Bahwa dalam kasus Para penggugat telah jelas dan tegas telah terpenuhi indicator sebagaimana dimaksud, dimana telah terdapat Surat dari Partai Politik yang mencalonkan Para penggugat yang menegaskan bahwa Para penggugat telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik Pengusung atau ditarik sebagai Anggota DPRD oleh Partai Politik pengusung;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut diatas maka Para Penggugat telah terbukti keliru dan atau salah menerapkan dan atau setidak-tidaknya telah lupa akan substansi serta proses hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya. Untuk itu dalil-dalil Para Penggugat harus ditolak dengan tegas dan keras atau dikesampingkan;-----

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat butir 16 adalah dalil yang keliru dipahami oleh Para penggugat sehingga Tergugat menolaknya dengan tegas dan keras. Bahwa yang perlu dipahami benar dan sungguh oleh Para penggugat, bahwa yang Tergugat sangat teliti dan cermat serta menjunjung kepastian Hukum sehingga dari 6 (enam) orang yang diresmikan pemberhentiannya (Keputusan Gubernur nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat) tetapi hanya 5 (lima) orang anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang diresmikan PAW (Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian barat). Hal ini diakibatkan berkas PAW atas Nama Julius. M. Rutasow tidak lengkap dan tidak usulkan Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia sehingga adalah tidak benar dan melawan hukum jikalau Tergugat melakukan PAW atas nama JULIUS M RUTASOW karena calon Penggantinya tidak memenuhi dan tidak melengkapi syarat administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalil-dalil Para penggugat harus ditolak dengan keras dan tegas atau dikesampingkan, karena tidak berdasar dan mengada-ada;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permohonan penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara Objek Sengketa yang kemudian dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, Tergugat tidak sependapat dan berkeberatan atas dikabulkannya permohonan penetapan penundaan Keputusan Tata usaha Negara Objek Sengketa dengan dikeluarkannya penetapan Nomor 17/G/2013/PTUN.ABN tanggal 25 september 2013. Bahwa Tergugat berpendapat sebagai berikut;-----

a) Bahwasannya diterbitkan Keputusan in casu objek sengketa oleh Tergugat adalah telah sesuai dengan syarat sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha negara yang harus memenuhi unsur Legalitas, Prosedural dan Substansial;-----

b) Bahwa adalah jelas dan terang benderang, Keputusan Tergugat in casu objek sengketa telah memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

c) Bahwa alasan hukum yang cukup mendesak dan perkiraan Para Pengggugat akan mengalami Kerugian Materil dan In Materil akibat dilaksanakan adalah keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengada-ada dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai unsur-unsur sebagaimana Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (4) huruf

(j);-----

Bahwa perbuatan pengunduran diri Para penggugat yang dituangkan dalam pernyataan dan ditanda tangani diatas materi Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) adalah perbuatan hukum oleh subjek hukum yang dilandasi kesadaran penuh dan sungguh tanpa ada intimidasi dan atau paksaan dari Pihak manapun. Bahwa selaku subjek hukum yang cakap tentu menyadari bentuk pertanggungjawaban hukum dan akibat hukum dari sebuah proses pengunduran diri yang dilakukan, sehingga adalah sangat irasional dan bertentangan selaku subjek hukum yang cakap di kemudian hari baru menyadari dan merasa dirugikan secara materil dan in materil atas perbuatan hukumnya sendiri tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun;-----

Bahwa adalah bagian dari pengetahuan Para penggugat terhadap konsukwensi dari pernyataan pegunduran Diri yang di buat dan ditanda tangani bermeterikan Rp. 6000, dimana Para penggugat akan di berhentikan dan di ganti oleh Orang lain dalam kedudukan Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga seluruh Hak dan Kewajiban Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat akan lenyap/hilang;-----

Untuk itu alasan hukum mendesak dan perkiraan Para Penggugat akan mengalami kerugian Materil dan In Materil adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum, lrasional dan mengada-ada sehingga adalah jelas tidak terpenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (4) huruf (j) dan dalil-dalil tersebut harus ditolak dengan keras dan tegas atau dikesampingkan serta tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;-----

- d) Bahwa fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar atau alasan permohonan penundaan terhadap Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam Penetapan Nomor 17/G/2013/PTUN.ABN tanggal 25 september 2013, halaman 4 dan 5 (angka 4 sampai dengan angka 11) adalah fakta hukum yang sangat premature sehingga tidak serta merta dijadikan sadaran kuat untuk dikabulkan permohonan. Bahwa secara prosedur Peresmian Pemberhentian Para Penggugat didasarkan Pada keputusan Partai Politik Pengusung masing-masing Para Penggugat sehingga adalah keliru penerapannya hukumnya jikalau harus dibatalkan semata-mata dengan sebuah surat biasa dari Partai pengusung perihal Peninjauan Terhadap Pemberhentiaan, apalagi surat tersebut tidak sampai pada Tergugat dan tidak pernah dilihat oleh Tergugat dan Keputusan telah diterbitkan;-----

Untuk itu adalah keliru dalam penerapan hukumnya jikalau surat-surat sebagaimana dimaksud Para penggugat yang secara hukum sangat premature karena perlu dibuktikan keabsahannya kemudian digunakan sebagai sumber fakta satu-satunya untuk dikabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa. Oleh sebab itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil tersebut harus dikesampingkan;-----

- e) Bahwa Keputusan Tergugat (Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat) in casu objek sengketa dalam dictum KETIGA dinyatakan *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 31 Juli 2013, artinya secara hukum Para Penggugat Tidak Lagi memiliki kualitas dan kapasitas untuk duduk dan bertindak sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat terhitung 31 Juli 2013, sehingga adalah tindakan melawan hukum atau illegal jikalau setelah tanggal 31 Juli 2013 Para Penggugat masih menuntut dan atau melakukan perbuatan hukum mengatasnamakan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara Keputusan Tergugat in casu objek sengketa (Keputusan Gubernur Nomor 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat) pada dictum KEDUA menyatakan *Keputusan ini berlaku pada tanggal Pengucapan sumpah/janji ...*”, Padahal Anggota DPRD adalah bagian Pemerintahan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga yang padanya melekat fungsi dan tugas yang langsung bersentuhan pada Kepentingan Umum/Kepentingan Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram

Bagian

Barat;-----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka jelas menurut Keputusan in casu objek sengketa adalah berkaitan langsung dan vital terhadap proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat karen a berada pada domain pengambilan keputusan untuk kepentingan Daerah/Umum dalam rangka pembangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat itu sendiri. Untuk itu adalah patut karena telah dipenuhi unsur pasal 67 ayat 4 huruf (b) yang menyatakan Permohonan Penundaan Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Untuk dalil-dalil Para Penggugat harus ditolak dan tidak dikabulkan;-----

f) Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat (1) dinyatakan "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha, (Asas Praduga Rechtmatige) sehingga adalah patut dan berharga serta harus tetap dianggap sah Keputusan Tergugat in casu objek sengketa;-----

g) Bahwa Berdasarkan uraian dan fakta-fakta sebagaimana dipaparkan di atas maka seluruh dalil-dalil Para Penggugat terkait Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada sehingga harus ditolak dengan keras dan tegas. Dan adalah patut dan berharga untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek sengketa yang telah dikabulkan Majelis Hakim dalam bentuk penetapan tidak diterima dan dicabut Penetapan 17/G/2013/PTUN.ABN tanggal 25 Sempember 2013;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka kami mohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Tata usaha Negara Ambon yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi

Tergugat;-----

2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa.;-----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;-----

III. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/ ex a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bono;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga untuk diminta keterangannya di persidangan dan atas panggilan tersebut maka pada persidangan hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 telah hadir **ASRI. S. MATINAHORUW, Ny. INTAN, HERAMANUS TUASUN, NATALIANUS I.LATUIHAMALLO.ST** dan **HASAN F.TALAPAKU.AMPd**, Setelah diminta keterangannya dan disampaikan hak-haknya, maka selanjutnya melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan intervensi tertanggal 08 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 09 Oktober 2013 untuk ikut menjadi pihak dalam perkara Nomor: 17/G/2013/ PTUN. ABN;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 17/G/2013/PTUN.ABN/INTV tanggal 16 Oktober 2013 telah menetapkan **ASRI. S. MATINAHORUW, Ny. INTAN, HERAMANUS TUASUN, NATALIANUS.I.LATUIHAMALLO.ST** dan **HASAN F.TALAPAKU. AMPd** sebagai pihak ketiga dan mendudukannya sebagai Para Tergugat II Intervensi, karena kepentingannya paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan surat keputusan yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Oktober 2013, yang isinya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSPESI

1. Subjek Hukum Error In Persona.

Bahwa Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dalam menjalankan perbuatan hukum, subjek hukum memiliki wewenang yang dibagi menjadi dua yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wewenang untuk mempunyai hak

(*rechtsbevoegheid*);-----

2. Wewenang melakukan/menjalankan perbuatan hukum dan factor-faktor

yang

mempengaruhinya;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat sebagai subjek hukum adalah ISMAIL MARASABESSY, S.Pd, MARKUS TUHUNAEY, S.Pd, MELIANUS SALENUSSA, SE, WELEM PUTILEHALAT, IRAWAN TUHUTERU karena mereka semua telah menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat pada bulan April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani mereka sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun kemudian disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mana Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat itu juga telah diperkuat dengan keluarnya surat pemberhentian dari partai pengusungnya/partai asal, dengan demikian maka secara de facto maupun de jure mereka sudah tidak lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat hal ini sesuai dengan pasal 383 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Bahwa terhadap Subjek Hukum yang *error in persond* ini maka ISMAIL MARASABESSY,S.Pd, MARKUS TUHUNAEY, S.Pd, MELIANUS SALENUSSA, SE, WELEM PUTILEHALAT, IRAWAN TUHUTERU, tidak mempunyai hal dan tidak dapat melakukan dan atau menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi

perbuatan tersebut;-----

2. Ekspesi Diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid.

Yaitu Ekspesi yang mengemukakan bahwa para penggugat tidak memiliki **persona standi in judicio** di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena para penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, disebabkan karena para penggugat telah Mengundurkan Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah Diberhentikan dari partai asal atau partai yang mengusungnya;-----

3. Ekspesi Obscuur Libel.

Bahwa Gugatan para penggugat **obscuur libel** karena gugatan para penggugat tidak terang dan tidak jelas isinya karena formulasi gugatan tidak jelas, serta dalam posita atau fundamentum petendi dasar hukum (rechtsgrond) yang dipakai sama sekali tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, **dikatakan demikian karena dasar hukum yang dipakai para penggugat dalam gugatannya yang sudah diperbaiki tertanggal 25 september 2013 dengan memakai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 adalah dasar hukum (rechtsgrond) yang keliru atau salah karena tidak mengatur tentang proses Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD tetapi Peraturan Pemerintah RI. No. 16 Tahun 2011 ini mengatur tentang Pensiunan Pokok Purnawirawan, Warakauri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Polri yang mengatur tentang masalah pensiun bagi keluarga Anggota Polri. Dengan demikian dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduideljke en bepaalde
conclusive*);-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V, sampaikan diatas maka Tergugat II Intervensi I,II,II,IV,V, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V dalam eksepsi dianggap menyatu dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Dalam Pokok Perkara;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat;-----
3. Bahwa Alasan Gugatan Para Penggugat poin 1, Tergugat II Intervensi I,II,II,IV,V, menolaknya dan ditanggapi sebagai berikut : Bahwa kaena para Penggugat telah membuat Surat pernyataan Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan juga telah Diberhentikan oleh partai pengusung, serta adanya usulan Pergantian Antar Waktu dari Pimpinan DPRD melalui Bupati Seram Bagian Barat ke Gubernur Maluku sehingga keluarlah Surat Keputusan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor : 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 219 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan demikian para penggugat bukan lagi sebagai Anggopa DPRD kabupaten Seram Bagian Barat;-----

4. Bahwa terhadap alasan Gugatan para penggugat poin 2 dan 3 adalah sebuah pengakuan yang jujur dan benar sesuai fakta yang ada karena apa yang dibuat dan dilakukan oleh para penggugat adalah Aturan Hukum yang harus dipatuhi dan dijalani;-----

5. Bahwa terhadap Alasan Gugatan para penggugat poin 4, Tergugat II Intervensi I,II,IV,V menolaknya Karena **karena Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram bagian Barat itu di buat dan ditandatangani sendiri oleh para penggugat Tanpa Ada Unsur Paksaan dari Pihak Manapun.** para penggugat ingin mencalonkan diri dari partai yang lain untuk mengikuti calon anggota legislative pada periode tahun 2014-2019;-----

6. Bahwa terhadap Alasan Gugatan para penggugat poin 5, Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V menolaknya dan menanggapinya sebagai berikut :
Bahwa ketentuan pasal 383 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. No. 27 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat daerah, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan terkait anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena:-----

a) Meninggal

Dunia;-----

--

b) Mengundurkan

Diri,

atau:-----

c)

Diberhentikan:-----

Itu berarti telah jelas bahwa para penggugat telah memenuhi proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD untuk diganti oleh Tergugat II Intervensi I,II,II,IV,V karena para penggugat telah membuat Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang diteruskan kepada Bupati Seram Bagian Barat untuk kemudian diusulkan kepada Gubernur Maluku, serta adanya Pemberhentian yang dilakukan oleh masing-masing Partai pengusung/asal kepada masing-masing para penggugat dan hal ini akan dibuktikan Tergugat Intervensi I,II,III,IV,V, pada saat acara pembuktian;-----

7. Bahwa terhadap Alasan Gugatan para penggugat poin 6 dan 7 Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V, menolaknya karena aturan yang dipakai yakni peraturan Pemerintah RI. No. 16 tahun 2011 adalah aturan yang keliru dan salah karena **adalah dasar hukum (rechtsgrond) yang keliru atau salah** karena tidak mengatur tentang proses pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD tetapi Peraturan Pemerintah RI. No. 16 Tahun 2011 ini Yatim Piatu, Anak yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Polri yang mengatur tentang masalah pensiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi

keluarga

Anggota

Polri;-----

8. Bahwa terhadap Alasan Gugatan para penggugat poin 8,9,10 Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V, menolaknya, karena apa yang disampaikan oleh para penggugat adalah sebuah peipuan yang sengaja hanya dibuat untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikatakan demikian karena adanya Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari masing-masing para penggugat, serta adanya surat Pengusulan PAW dari partai asal masing-masing penggugat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian diteruskan ke Bupati Seram Bagian Barat untuk disampaikan ke Gubernur Maluku untuk menerbitkan Keputusan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Keputusan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang akan kami buktikan pada acara pembuktian, sehingga hal ini telah memenuhi aturan dan ketentuan pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang **“Pemberhentian Anggota DPRD karena mengundurkan diri”** dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. No. 161/3294/Sj tanggal 24 juni 2013;-----

9. Bahwa terhadap Alasan Gugatan para penggugat poin 11 sampai dengan poin 17 Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V, menolaknya dan menanggapinya sebagai berikut : dalil ini adalah merupakan dalil rekayasa, yang sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XI/2013 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2013, telah mengikat Para penggugat, sebab Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan atau kriteria sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan tersebut, dimana partai politik yang mengusung Para Penggugat masih tetap ada sekalipun tidak lagi menjadi partai peserta pada pemilu 2014 – 2019, adanya surat pernyataan pengunduran diri Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari masing-masing Penggugat, serta adanya pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan partai dan adanya pengusulan calon pengganti dari Partai yang mengusung masing-masing penggugat, Serta untuk diketahui oleh para penggugat bahwa proses Pergantian Antar Waktu para Penggugat sama sekali tidak pernah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi RI dengan putusannya Nomor : 39/PUU-XI/2013, serta para penggugat keliru dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut dalam kaitan dengan kasus para penggugat yang mana

Amar Putusan Mahkamah konstitusi RI

berbunyi;-----

Mengadili,

Menyatakan;-----

- a. Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau Kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi;-----
- b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;-----
- c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon tetap dari partai yang mencalonkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sehingga untuk diketahui Para Penggugat bahwa kepengurusan dari partai yang mencalonkannya Para Penggugat masih ada serta, adanya Pemberhentian yang dilakukan oleh partai yang mencalonkannya para penggugat dan ada calon pengganti yang terdaftar sebagai calon tetap maka kemudian partai telah mengusulkan proses Pergantian Antar Waktu ke Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang kemudian diteruskan ke Bupati Seram Bagian barat untuk kemudian disampaikan Kepada Gubernur Maluku, sehingga terbitlah Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 198 Tahun 2013 tanggal 31 juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 219 Tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian sah dan benar menurut hukum semua mekanisme yang telah dilakukan terkait proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Serta hal ini telah memenuhi Legalitas Tindakan Pemerintah yang meliputi : Wewenang, prosedur, Substansi;-----

10. Bahwa terhadap Alasan Gugatan para penggugat poin 18,19, Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V, menolaknya karena prosedurnya dan mekanisme yang ditempuh terkait proses Pergantian Antar Waktu para Penggugat telah sah dan sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku, serta untuk diketahui tanggal dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 bersamaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Seram Bagian Barat, dan untuk kesepuluh Kabupaten/Kota yang lain belum dilakukan karena berkas pengusulannya belum lengkap;-----

11. Bahwa terhadap Alasan Gugatan para Penggugat poin 20, Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V, menolaknya karena **wewenang dan prosedur** merupakan landasan bagi **legalitas formal** atas dasar legalitas formal lahiriah asas **presumptio iustae causa**. Atas dasar asas itulah ketentuan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan TUN menyatakan : "Gugatan **Tidak Menunda** atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V, diatas, maka Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V, mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil Putusan sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Ekspesi Tergugat II Intervensi I,II,III,IV,V untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Para

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 13 November 2013 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 20 November 2013 serta untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut;-----

1.	Bukti P-1	:	Fotocopy sama dengan copinya Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 303 Tahun 2009 Peresmian Pengangkatan anggota dewan Perwakilan rakyat daerah Kabupaten seram Bagian Barat periode 2009 – 2004 dan peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2004-2009;-----
2.	Bukti P-2	:	Fotocopy sama dengan copinya Surat keputusan Gubernur maluku



			Nomor: 198 Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;----- -----
3.	Bukti P-3	:	Fotocopy sama dengan Foto copynya Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 219 tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten seram Bagian Barat;----- -----
4.	Bukti P-4	:	Fotocopy sama dengan Foto copynya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013;----- -----
5.	Bukti P-5	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;----- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bukti P-6	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3294/sj tanggal 24 Juni 2013, Perihal Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD karena menjadi anggota Partai Politik Lain atau karena mengundurkan diri;----- -----
7.	Bukti P-7	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No. 170 / 44/2013, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku tentang Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 16 Juni 2013;-----
8.	Bukti P-8	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Gubernur Maluku No. 170/2583, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tentang pertimbangan Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;----- -----
9.	Bukti P-9	:	Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			0397/ Kpts/DPP-PBR/VII/2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Maluku, tertanggal 25 Juli 2013;----- -----
10.	Bukti P-10	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat keterangan Persetujuan Pencalonan Nomor: 020/SKPP/DPP-PBR/III/2013 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi tertanggal 30 Maret 2013;-----
11.	Bukti P-11	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 270/51/KPU-SBB/V/2009, yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Republika Nusantara, tentang Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian barat, tentang Peninjauan terhadap Pemberhentian tertanggal 19 Mei 2013;----- -----
12.	Bukti P-12	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Dewan Presidium Cabang Partai Republika Nusantara 01/SP/PR/DPC-SBB/IX/2013 yang ditujukan kepada



			Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, tentang Peninjauan Terhadap Pemberhentian tertanggal 27 Agustus 2013;----- ----- -----
13.	Bukti P-13	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Presidium Cabanag Partai Republika Nusantara Nomor : 02/SP/DPC/REP-SBB/IX/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, tentang mohon Peninjauan Terhadap pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 2 september 2013;----- -----
14.	Bukti P-14	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Dewan pengurus Nasional partai Demokrasi Kebangsaan Nomor : PDK/A/DP-DPN/01/VII/2013, yang ditujukan kepada Ketua Umum/ ketua DPP, DPK – DPKo PDK seluruh Indonesia, tentang Edaran Tentang PAW Anggota DPRD, tertanggal 01 Juli 2013;----- ----- -----
15.	Bukti P-15	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pimpinan



			<p>Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor : 10/DPP-PPRN/IX/2013, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, tentang Surat Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 219 tahun 2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Penangkatan pergantian antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seram Bagian Barat, tertanggal 25 Agustus 2013;-----</p>
16.	Bukti P-16	:	<p>Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten seram Bagian Barat Nomor: 05/MP/DPC-PBR/IX/2013, tanggal 4 September 2013, yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian barat, perihal Mohon Peninjauan terhadap Surat DPRD Kabupaten Seram Bagaian Barat Nomor: 170/44/2013 dan Pemberhentian Anggota DPRD SBB sesuai Surat Keputusan Gubernur No :198 Tahun 2013;-----</p>
17.	Bukti P-17	:	<p>Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Wilayah Partai Bintang Reformasi Maluku Nomor : 21/ Kpts/DPW/MAL/ VII/2013, tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2013 – 2014;----- ----- ---
18.	Bukti P-18	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 06/DPC-PBR/IX/2013, tanggal 04 September 2013 yang ditujukan Kepada Bapak Gubernur Maluku, Perihal Mohon Peninjauan terhadap Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 70/44/2013 dan Pemberhentian Anggota DPRD SBB sesuai Surat Keputusan Gubernur No. 198 Tahun 2013;----- ----- ---
19.	Bukti P-19	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor : PDK/SK/PP-SJ/425/X/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan pengurus Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Masa Bakti 2012-2105 tanggal 16 Oktober 2012;----- ----- -----
20.	Bukti P-20	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Rapat Koordinasi Pengurus Nasional partai Demokrasi Kebangsaan tanggal 17 Maret 2013 perihal memberikan instruksi bahwa Partai Demokrasi tidak melarang kadernya untuk mencalonkan diri sebagai Caleg Legislasi 2014 – 2019 melalui partai lain;----- ----- -----
21.	Bukti P-21	:	Fotocopy sesuai aslinya Surat Edaran dewan Pengurus Nasional Partai demokrasi kebangsaan Nomor : PDK/A/PP-SJ/02/ III/2013 yang ditujukan kepada ketua Umum DPP Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan dan ketua DPK/PDK diseluruh Indonesia yang isinya mengintruksikan bahwa kader partai Demokrasi kebangsaan tidak dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Caleg Legislatif 2014 -2019 melalui Partai lain;----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Bukti P-22	:	----- Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Partai Bulan Bintang Reformasi (PBR) sesuai Ketetapan MUKTAMAR (Islah) Nomor : II/Tap/ Mukis/PBR/2006 di Bali tanggal 22- 25 April 2006;----- ----- -----
23.	Bukti P-23	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Maluku Nomor 06/ A/DPW-PBR/Mal/ VII/2013 tanggal 21 Juli 2013 tentang pengantar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi;----- ----- -----
24.	Bukti P-24	:	Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang reformasi Nomor : 0146/pts/DPP-PBR/ V/2008 tanggal 17 Mei 2018 tentang Reshufefle Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Maluku Periode 2006-2011;----- -----
25.	Bukti P-25	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan



			Pimpinan Partai Bintang Refomasi Nomor : 0397/Kpts/ DPP-PBR/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, tentang Pengesahan susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Propinsi Maluku;-----
26.	Bukti P-26	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Presidium Daerah (DPD) Partai Republikan Nusantra Propinsi Maluku Nomor : 15/DPD/ REP/SL/X/2010 tanggal 10 Oktober 2010, tentang Susunan Personalia Kelembagaan dan Pengurus partai Republikan Nusantara Dewan Presidium Cabang (DPC) Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2010-2011;-
27.	Bukti P-27	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta pendirian Partai Republikan Nusantara Anggaran Rumah Tangga Partai Republikan Nusantara yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2007;-----
28.	Bukti P-28	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Maluku Nomor : 014/SK/ DPW-PPRN/MAL/VII 2012 tanggal 11



			Agustus 2012 tentang penetapan susunan personaliaa Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Seram Bagian Barat;--
--	--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-46, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut;-

1.	Bukti T-1	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengunduran Diri, tanggal 20 Agustus 2013 oleh Melianus Salenusu, SE;----- ----- -----
2.	Bukti T-2	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pengurus Partai PDK Kabupaten SBB, Nomor PDK/PAW/DPKSBB/05/V/2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD;----- ----- -----
3.	Bukti T-3	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan DPK PDK Kabupaten seram Bagian Barat Nomor PDK/SK/DPKSBB/04/V/2013, tanggal 22 Mei 2013;-----
4.	Bukti T-4	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DPP Maluku Nomor PDK/PAW/DPP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAL/036/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Pergantain Antar Waktu Anggota DPRD;-----
5.	Bukti T-5	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2013 oleh Buce Masihuwey sebagai peraih suara terbanyak nomor 2;----- ----- ---
6.	Bukti T-6	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan DPP Maluku Partai Demokrasi Kebagsaan Nomor PDK/SK/DPP- MAL/035/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pemberhentian Anggota Partai dan PAW Anggota DOPRD Partai Demokrasi Kebangsaan Kab. Seram bagian Barat;-----
7.	Bukti T-7	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keterangan Pejabat Kepala Desa Negeri Eti Nomor : 140 / 01 / E/ N/ 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Keterangan Bahwa Thomas Kunuela, SE sebagai peraih suara terbanyak Nomor 3 telah meninggal dunia;----- ----- -----
8.	Bukti T-8	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Seram bagian Barat Nomor 36 / KPU-029-433645/ V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang penyampaian berkas perolehan suara terbanyak nomor urut 04 a.n. Natalius Latuhihamllo menggantikan Melianus Salenussa, SE sebagai PAW Anggota DPRD Kab. SBB dari PDK;-----
9.	Bukti T-9	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara KPU Kab. SBB No: 05-BA/KPU-029433645/ V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat Hasil pemilihan Umum;-----
10.	Bukti T-10	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DPRD Kabupaten Seram Bagian barat Nomor 170/40/2013 tanggal 05 Juli 2013, kepada Bupati Seram Bagian Barat tentang usulan PAW Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat;-----
11.	Bukti T-11	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Pengunduran Diri tanggal 22 April 2013 oleh Irawan Tuhuteru sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Bukti T-12	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DPW PPRN Propinsi Maluku Nomor : 042/P/DPW-PPRN/MAL/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, kepada Ketua DPRD Kabupaten SBB dan Ketua KPUD Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
13.	Bukti T-13	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DPW PPRN Propinsi Maluku Nomor 044/P/DPW-PPRN /MAL/V/2013, tanggal 17 Mei 2013, kepada Ketua DPRD Kabupaten SBB dan KPUD Kabupaten SBB tentang melengkapi berkas PAW Hasan F Talapuka AMPd menggantikan Irawan Tuhuteru sebagai Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat;-----
14.	Bukti T-14	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Keputusan DPW PRN Provinsi Maluku Nomor : 010/SK? DPW-PPRN/MAL/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara Irawan Tuhueru dari Keanggotaan PPRN;---
15.	Bukti T-15	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat keputusan DPW PPRN Provinsi Maluku Nomor: 010/SK/DPW-PPRN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAL/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang PAW Anggota DPRD Kab. SBB Periode 2019 – 2014 dari Partai PPRN;----- ----- -----
16.	Bukti T-16	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat keputusan DPW PPRN Propinsi Maluku Nomor 028/SK/DPW-PPRN/MAL/V/2013 tanggal 11 Mei 2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus DPD PPRN Kab. Seram Bagian Barat;----- -----
17.	Bukti T-17	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pleno DPD PPRN Kab. Seram Bagian Barat, tanggal 14 Mei 2013 tentang Keputusan Pleno pengurus PPRN untuk menggantikan Irawan Tuhuteru sebagai Anggota DPRD Kab. SBB dengan Hasan F Talapuka, AMPd;----- -----
18.	Bukti T-18	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 77/KPU-029-433645/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bagian Barat dari PPRN yang mana calon Pengganti Irawan Tuhuteru yakni Hasan F. Talapuka S.MPd. dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu;----- ----- -----
19.	Bukti T-19	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara KPU Kabupaten Seram bagian barat Nomor : 09-BA/KPU-029433645/V/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti Antar waku Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat hasil pemilihan umum;----- ----- -----
20.	Bukti T-20	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 170/41/2013, tanggal 05 Juli 2013, kepada Bupati Seram Bagian Barat tentang usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian barat a.n. Irawan digantikan Hasan F.Talapuka yang didasarkan pada surat-surat yang telah diterima oleh pimpinan DPRD Kab. SBB;----- ----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Bukti T-21	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengunduran Diri Wellem Puttileihalat, S.Sos, tanggal 22 April 2013 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;----- ----- -----
22.	Bukti T-22	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat DPD PNI- Marhaenisme Propinsi Maluku, Nomor 053/DPD-PNI-M/MAL/V/2013, tanggal 07 mei 2013 kepada Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian barat tentang pengajuan permohonan unutup memproses pergantian antar waktu Wellem Puttileihalat dari keanggotaan DPRD Kab. Seram Bagian Barat digantikan dengan Asri S. Matinahorouw dari PNI- Marhainisme;----- ----- -----
23.	Bukti T-23	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan DPD-PNI Marhaeinisme Propinsi Maluku, Nomor 057/SK-02/DPD.PNI-M/Mal/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pergantian antar Waktu Anggota DPRD PNI- Marhainisme Kabupaten Seram Barat a.n. Wellem Putiileihalat



			digantikan dengan Asri S. Matnahoruw;----- ----- -----
24.	Bukti T-24	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat KPU Kabupaten Seram Bagian barat Nomor 39/ KPU-029-433645/ V2013, tanggal 23 Mei 2013 tentang Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian barat dari PNI- Marhainisme yang mana calon pengganti Welem Puttileihalat, S.Sos Asri Matinahoruw dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti antar waktu;----- -----
25.	Bukti T-25	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 08-BA/ KPU-029-433645/ V/2013, tanggal 23 Mei 2013 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon Pengganti antar waktu anggota DPRD Kab. Seram bagian Barat hasil pemeliharaan umum;----- -----
26.	Bukti T-26	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram BagianBarat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			170/33/2013 tanggal 14 Juni 2013 kepada Bupati Seram Bagian Barat tentang Usulan PAW Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat a.n. Wellem Puttileihalat digantikan Asry S Matinahorow yang didasarkan pada surat-surat yang telah diterima oleh pimpinan DPRD Kab. Seram Bagian Barat;-----
27.	Bukti T-27	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengunduran diri Markus Tuhenay, S.Pd sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
28.	Bukti T-28	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Partai Republika Nusantara DPC Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : Republikan/PAW/DPCSBB/11/VII/2013 tentang pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Markus Tuhenay, S.Pd dengan Hermanus Tuasun;-----
29.	Bukti T-29	:	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabanag partai Republika Nusantara Kab. Seram bagian barat, Nomor Republikan/SK/DPCSBB/10/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pergantian antar waktu anggota DPRD Partai Republika Nusantara Kabupaten seranmm abgian a.n. Markus Tuhenay, S.Pd dengan Hermanus Tuasun;----- ----- -----
30.	Bukti T-30	:	Fotocopy sesuai aslinya Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 80/KPU-029-433645/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seram bagian Barat tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian barat dari Partai Republika Nusantara yang mana calon Pengganti Markus Tuhenay, S.Pd dengan Hermanus Tuasun dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti antar waktu;----- --
31.	Bukti T-31	:	Foto copy sesuai aslinya Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 10-BA/KPU-029433645/VII/2013, tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemeriksaan pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Hasil Pemilihan Umum;-----
32.	Bukti T-32	:	Foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 170/45/2013 tanggal 22 Juli 2013 kepada Bupati Seram bagian barat tentang Usulan pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian barat a.n. Markus Tuhenay digantikan dengan Hermanus Tuasun yang didasarkan pada surat-surat yang telah diterima oleh Pimpinan DPRD Kab. Seram Bagian Barat;----- ----- -----
33.	Bukti T-33	:	Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Ismail Marabesy, S.Pd, 1 April 2013;-
34.	Bukti T-34	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat DPW Partai Bintang Reformasi Maluku Nomor 15/A/DPW-PBR/MAL/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013, kepada Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pergantian antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat Periode 2009-2014 Paartai Bintang Reformasi Maluku a.n. Ismail Marasabessy digantikan dengan Intan;----- ----- -----
35.	Bukti T-35	:	Foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>copynya Surat DPW Partai Bintang reformasi Maluku Nomor 10/A/DPW-PBR/MAL/VII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 kepada Ketua DPRD Kabupten Seram Bagian Barat untuk memproses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat Periode- 2009 – 2014 dari Partai Bintang Reformasi Maluku a.n. Ismail Marasabessy digantikan dengan Intan sebagai peraih suara terbanyak nomor dua;----- ----- ---</p>
36.	Bukti T-36	:	<p>Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 34/ KPU-029-433645/ V/2013, tanggal 23 Mei 2013 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Bintang Reformasi yang mana pengganti Ismail Marasabessy dengan Intan dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu;----- ----- ---</p>
37.	Bukti T-37	:	<p>Fotocopy sesuai dengan aslinya</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 03-BA/KPU-029433645/V2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Hasil Pemilihan Umum;----- -----
38.	Bukti T-38	:	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Seram Bagian Nomor 170/39/2013 tanggal 05 Juli 2013 kepada Bupati Seram Bagian Barat a.n. Ismail Marasabessy digantikan dengan Intan yang didasarkan pada surat-surat yang telah diterima oleh pimpinan DPRD Kab.SBB;----- -----
39.	Bukti T-39	:	Fotocopy dengan aslinya Surat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 170/44/2013 tanggal 16 Juli 2013, kepada Gubernur Maluku tentang Penyampaian Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah mengundurkan diri dan ditarik oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Partai-Partai Pengusung masing-masing;-
40.	Bukti T-40	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 214/40, tanggal 22 Juli 2013 kepada Gubernur Maluku tentang usul Penggantian antar Waktu kepada Para Anggota DPRD Kab.Seram bagian Barat yang telah mengundurkan diri dan telah ditarik oleh Partai masing-masing dan diajukan Calon Pengganti;----- -----
41.	Bukti T-41	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161/3294/sj, tanggal 24 Juni 2013 kepada Gubernur Maluku tentang usul penggantian antar Waktu kepada anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah mengundurkan diri dan telah ditarik oleh Partai masing-masing dan diajukan Calon pengganti;----- -----
42.	Bukti T-42	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Barat;----- -----
43.	Bukti T-43	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;----- -----
44.	Bukti T-44	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 160/3385/SJ, Tanggal 27 Juni 2013, kepada Gubernur dan Walikota tentang Penjelasan Hak-hak Anggota DPRD yang Mengundurkan Diri;----- ---
45.	Bukti T-45	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor : 170/47/2013 tanggal 02 September 2013, kepada Gubernur Maluku tentang Mohon petunjuk tentang pelaksanaan keputusan PAW pasca dikeluarkan PUTUSAN MK Nomor 39/PUU-XI/2013;----- -----
46.	Bukti T-46	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/6422/SJ, tanggal



		20 September 2013 tentang Petunjuk Proses PAW Anggota DPRD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI;----- -----
--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-37, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut;-----

1.	Bukti T.II.Intv-1	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan Welem Putileihalat, S.Sos tanggal 22 April 2013 tentang pernyataan pengunduran diri sebagai sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2009-2014 dari Partai Nasional Marhaenisme sebagai syarat untuk ikut calon Legislatif periode berikutnya;----- -----
2.	Bukti T.II.Intv-2	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Maluku Nomor: 057/SK-02/DPD.PNI-M/MAL/V/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Pergantian antar Waktu anggota DPRD Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Seram Bagian Barat;----- ----- -----
3.	Bukti T.II.Intv-3	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPD.PNI-MARHAENISME) Propinsi Maluku Nomor : 053/DPD-PNI-M-M/Mal/V/2013 tanggal 07 Mei 2013 tentang pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Kabupaten Seram Bagian Barat;--
4.	Bukti T.II.Intv-4	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 39/KPU-029-433645/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab.Seram Bagian Barat dari PNIM atas nama Sdr. WELLEM PUTILEIHALAT, S,Sos;----- ----- -----
5.	Bukti T.II.Intv-5	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 170/33/2013 tanggal



			14 Juni 2013 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Bupati Seram Bagian Barat;----- ----- -----
6.	Bukti T.II.Intv-6	:	Fotocopy sesuai dengan copy Surat pernyataan Ismail Marasabessy, S.Pd tanggal 1 April 2013 tentang Pengunduran diri dari Partai Bintang Reformasi (PBR) sebagai persyaratan untuk ikut sebagai Bakal Calon Legislatif pada Partai Nasional Demokrat (NASDEM);-----
7.	Bukti T.II.Intv-7	:	Foto sesuai dengan copinya Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Maluku Nomor : 15/A/DPW-PBR/Mal/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.Seram Barat Periode 2009-2014 Partai Reformasi Maluku Kepada Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;----- -----
8.	Bukti T.II.Intv-8	:	Foto copy sesuai copynya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 34/KPU-029-433645/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang



			<p>Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dar PBR kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seram bagian Barat;----- ----- -----</p>
9.	Bukti T.II.Intv-9	:	<p>Fotocopy sesuai dengan copynya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 170/39/2013 tanggal 05 Juli 2013 tentang Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Bupati Seram Bagian Barat di Piru;----</p>
10.	Bukti T.II.Intv-10	:	<p>Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan Pengunduran Diri Melianus Salenussa,SE tanggal 20 April 2013 sebagai persyaratan untuk ikut kembali sebagai calon legislatif pada periode berikutnya;----- -----</p>
11.	Bukti T.II.Intv-11	:	<p>Fotocopy sesuai copynya Surat dari Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : PDK/SK/DPKSBB/04/V/2013, Piru 22 mei 2013, Perihal Pergantian Antar waktun(PAW) Anggota DPRD Partai Demokrasi Kebangsaan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kabupaten Seram Bagian Barat;----- ----- -----
12.	Bukti T.II.Intv-12	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat keterangan dari Pejabat Kepala Desa Negeri Eti (D.TETERIMA) Nomor 140/01E/N/2013. Eti, 15 April 2013 yang menerangkan Thomas Kunuela,SE telah meninggal dunia dari Ketua Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Seram Bagian Barat;----- ----- -----
13.	Bukti T.II.Intv-13	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan dari sdr. Buce Masuwey. Piru, tanggal 13 Mei 2013 yang menyatakan bahwa tidak berkeinginan menjadi anggota DPRD SBB dan menyerahkan kepada hak Srd. Natalius Latuhamallo;----- ----- -----
14.	Bukti T.II.Intv-14	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: PDK/PAW/DPKSBB/05/V/2013, tanggal 23 Mei 2013 Perihal Pergantain Antar Waktu (PAW)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Anggota DPRD kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seram Bagian barat menerangkan tentang pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sdr. Melianus Salenus, SE untuk digantikan dengan Sdr. Natalius Latuhamallo;-----</p>
15.	Bukti T.II.Intv-15	:	<p>Fotocopy sesuai aslinya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 36/KPU-029-433645/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Kabupaten Seram Bagian Barat dari PDK;-----</p>
16.	Bukti T.II.Intv-16	:	<p>Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus Provinsi Maluku Nomor : PDK/SK/DPP-MAL/035/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Pemberhentian Anggota Partai dan Perihal Pemberhentian Anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Kabupaten Seram Bagian</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Barat;----- -----
17.	Bukti T.II.Intv-17	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Partai Demokrasi Kebangsaan Dewan Pengurus Propinsi Maluku Nomor : PDK/PAW/DPP-MAL/036/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kepada Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat;----- -----
18.	Bukti T.II.Intv-18	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 170/40/2013 tanggal 05 Juli 2013 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;----- -----
19.	Bukti T.II.Intv-19	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan dari Sdr. Irwan Tuhuteru tanggal 22 April 2013 tentang pengunduran diri Sdr.Irawan Tuhuteru, dari keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian barat periode 2009 – 2014;-----
20.	Bukti T.II.Intv-20	:	Fotocopy sesuai dengan copynya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Surat dari Partai Peduli Rakyat Nasional (P.P.R.N) Dewan PIMPINAN Wilayah Propinsi Maluku Nomor : 08/ SK/DPW-PPRN/ MAL/V/2013 tanggal Perihal Pemberhentian dengan tidak terhormat dari keanggotaan Partai Peduli Rakyat Nasional;-----
21.	Bukti T.II.Intv-21	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keputusan dari Partai Peduli Rakyat Nasional (P.P.R.N) Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Maluku Nomor : 10/ SK/DPW-PPRN/ MAL/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2009 – 004 Partai Peduli Rakyat Nasional (P.P.R.N);-----
22.	Bukti T.II.Intv-22	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Maluku Nomor : 042/P/DPW-PPRN/MAL/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal Penetapan Nama Calon Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat dari PPRN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Bukti T.II.Intv-23	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupten Seram Bagian Barat Nomor : 77/ KPU-029-433645/ VII/2013 tanggal Juli 2013 Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari PPRN;----- -----
24.	Bukti T.II.Intv-24	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seram Bagian Bagian Barat Nomor : 170/ / 2013 tanggal 05 Juli 2013 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;----- ----- ----
25.	Bukti T.II.Intv-25	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Pernyataan dari Markus Tuheney, S.Pd. tanggal 22 April 2013 tentang pengunduran di Sdr.Markus Tuheney S.P.D sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2019-2014;----- ----- -----
26.	Bukti T.II.Intv-26	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Partai Republika Nusantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dewan Pengurus Cabang Kaputen Seram Bagian Barat Nomor: Republikan/PAW/DPCSBB /11/ VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sdr.Markus Tuhenay, S.Pd dengan Sdr. Hermanus Tuasun;-----
27.	Bukti T.II.Intv-27	:	Fotocopy sesuai dengan Copynya Surat dari Partai Republika Nusantara Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : Republikan/PAW/DPCSBB /10/ VII/2013 tanggal 15 Juli Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD;-----
28.	Bukti T.II.Intv-28	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor; 80/KPU-029-433645/ VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 Perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Republikan Nusantara;-----
29.	Bukti T.II.Intv-29	:	Fotocopy sesuai dengan Copynya Surat dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bagian Barat Nomor : 170/45/2013 tanggal 22 Juli 2013 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;----- ----- -----
30.	Bukti T.II.Intv-30	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat dari Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 214/40.Piru tanggal 22 juli 2013 Perihal Usul Penggantian Antar Waktu;----- -----
31.	Bukti T.II.Intv-31	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keputusan dari Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
32.	Bukti T.II.Intv-32	:	Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Keputusan dari Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013 perihal Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;----- ----- -----
33.	Bukti T.II.Intv-33	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya



			Daftar Pembayaran gaji dan tunjangan 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Bulan Agustus – Nopember 2013;----- ----- -----
34.	Bukti T.II.Intv-34	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda terima uang bahan bakar Minyak (BBM) 25 (dua puluh lima) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Bulan Agustus – Nopember 2013;----- ----- -----
35.	Bukti T.II.Intv-35	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Maluku Nomor : 11/ A/DPW-PBR/Mal/VI/2013, Ambon , tanggal 28 Juni 2013, tentang laporan hasil Rapat Pleno DPW Partai Bintang Reformasi (PBR) Maluku, Daftar hadir Rapat pleno DPW PBR Maluku tertanggal 27 Juni 2013 serta hasil Rapat Pleno DPW PBR Maluku tanggal 27 Juni 2013;-----
36.	Bukti T.II.Intv-36	:	Fotocopy sesuai aslinya surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Maluku, Nomor: 12/ A/DPW-PBR/Mal/VII/2013 tanggal 02



			Juli 2013, Tentang usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota DPRD Prov/kab/Kota Se maluku Periode 2019-2014;----- -----
37.	Bukti T.II.Intv-37	:	Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi maluku, AMBON 17 Desmber 2013, tentang Surat keterangan yang ditanda tangani oleh 1. H.Umar Manaban, S,Sos (Ketua 1 DPW PBR Maluku) 2. Yusuf Laisouw, S,Ag.M.Si (Sekretaris DPW-PBR Maluku);----- ----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi masing-masing bernama **ARSAD MATANASSY, TASLIM KALIDUPA, FREDY TOMATALA, MUHAMMAD SUHAJI dan LUTFI SANAKY** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan masing-masing pada tanggal 2 dan 9 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **SAMUEL E. PATTISINAY** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 9 Desember 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka Para

Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi atas nama **YUSUF LAISOUW** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 16 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 Januari 2013 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;-----

-----PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dimintakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dalam sengketa ini adalah ;---

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (vide bukti P- 2 sama dengan T-42, T.II.Intv-31);-----
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (vide bukti P-3 sama dengan T-43, T.II.Intv-32) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan Jawabannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 16 Oktober 2013 dan 29 Oktober 2013 yang didalamnya

terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya tentang **Gugatan Kabur (*obscur libel*)** karena pada pokoknya menyatakan dalil gugatan Para Penggugat yang menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 103 adalah pasal yang tidak ada dan tidak pernah ada dalam tata hukum positif NKRI karena PP Nomor 16 Tahun 2011 mengatur tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, anak yatim piatu dan Tunjangan Orang tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur terkait masalah pensiun bagi keluarga Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan mengatur tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga gugatan Para Penggugat kabur karena jelas dan tegas telah menggunakan sumber hukum dan atau produk hukum yang salah dan atau keliru;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi dalam jawaban pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. **Subyek gugatan *Error In persona***, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak dapat melakukan dan atau menjalankan perbuatan hukum dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perbuatan tersebut, oleh karena Para Penggugat telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota dari keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
2. **Diskualifikasi atau *gemis annhoedanigheid***, eksepsi yang mengemukakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki ***Persona Standi in Judicio*** di depan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak mempunyai hak dan kapasitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat disebabkan Para Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diberhentikan dari partai asal atau partai pengusungnya ;-----

3. Eksepsi **Obscuur Libel** : karena gugatan Para Penggugat tidak terang dan tidak jelas isinya karena formulasi gugatan tidak jelas serta dalam posita atau *fundamentum petendi* dasar hukum (*rechtsgrond*) yang dipakai sama sekali tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan oleh karena dasar hukumnya memakai Peraturan Pemerintah RI No 16 Tahun 2011 yang tidak mengatur tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi mengatur tentang Pensiunan Pokok Purnawirawan, Warakauri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Polri yang mengatur masalah pensiun bagi keluarga Polri, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil dengan kata lain tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) ;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati Eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, ternyata Eksepsi tersebut tidak menyangkut masalah kewenangan Pengadilan akan tetapi termasuk kedalam Eksepsi lain, sehingga Eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok perkara pada putusan akhir, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur ternyata eksepsi tersebut pada pokoknya sama dengan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang ketiga, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menggunakan sumber hukum dan atau produk hukum yang salah dan atau keliru;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 13 November 2013, yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah kesalahan pengetikan, namun pada hakekatnya yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kabur tidaknya gugatan, Majelis Hakim berdasarkan gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan ternyata Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek sengketa yaitu : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (vide bukti P- 2 sama dengan T-42, T.II.Intv-31) dan (vide bukti P-3 sama dengan T-43, T.II.Intv-32); -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah diuraikan secara jelas mengenai alasan-alasan gugatan atau posita gugatan dan petitumnya, sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini yaitu Pembatalan keputusan obyek sengketa *a quo*, karena dalam proses penerbitan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat tidak menyebutkan mengenai aturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat (Gubernur Maluku) dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, namun menurut Majelis Hakim hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, karena akan diuji dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yaitu Gugatan harus memuat ;-----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;

b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati gugatan Para Penggugat, yang didalamnya tercantum mengenai Subyek Hukum dalam Gugatan yaitu Identitas dari Para Penggugat maupun Kuasanya, Identitas Tergugat dan telah diuraikan secara jelas dalam gugatan Para Penggugat halaman/lembar pertama. Demikian pula mengenai obyek Sengketa, apa yang menjadi dasar Gugatan sebagai syarat formal terkait dengan Tenggang Waktu (gugatan halaman 7), Kepentingan Para Penggugat (halaman 8), serta terhadap Petitum yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan telah pula diuraikan dalam halaman/lembar kedelapan dan kesembilan dalam gugatan, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang terang dan jelas serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Oleh karenanya Eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Eksepsi yang pertama dan kedua dari Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim uraian kedua eksepsi tersebut mengenai tidak adanya kepentingan menggugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diberhentikan dari partai asal atau partai pengusungnya;-----

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan karena Para Penggugat adalah merupakan anggota DPRD berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah terpilih secara langsung melalui pemilu Periode Tahun 2009-2014, oleh masing-masing partainya dan telah diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 303 Tahun 2009 tanggal 3 September 2009 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Periode 2004-2009 (vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan Para Penggugat dengan obyek sengketa a quo paralel dengan adagium '*Point d'interest Poin d'action* yang artinya bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses atau tiada kepentingan maka tiada gugatan, kepentingan Para Penggugat tersebut berkaitan dengan hukum acara tata usaha negara mengandung dua pengertian yaitu kepentingan menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan melakukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kepentingan Para Penggugat dengan obyek sengketa terkait dengan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, yang seharusnya berakhir masa jabatannya sampai tahun 2014 sebagaimana bukti P-1, sehingga terdapat kepentingan Para Penggugat untuk memperlakukan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana diputuskan dalam keputusan obyek sengketa, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mempersoalkan proses sampai terbitnya obyek sengketa a quo termasuk pula segala perbuatan hukum dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perbuatan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lebih lanjut mengenai proses pemberhentiannya menurut Majelis Hakim sudah masuk pada pengujian terhadap pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi yang pertama dan kedua dari Para Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak berdasar sehingga tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang bahwa, gugatan Para Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Magelang periode 2009-2014 yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa a quo), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa aquo) dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan (pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dimana proses penerbitan Surat Keputusan tersebut tidak prosedural dan cacat hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Keputusan obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan pemberhentian Para Penggugat dari keanggotaan Partai Amanat Nasional (PAN) telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3294/sj tanggal 24 Juni 2013 dan memenuhi unsur-unsur legalitas, prosedural dan substansial serta perpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;---

- Bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat merupakan kewenangan Tergugat sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang bahwa, oleh karenanya kebenaran akan dalil-dalil gugatan Para Penggugat haruslah dibuktikan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat tentang obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan ternyata pula gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo* telah diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Surat Keputusan Tergugat yang disengketakan tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sebagai obyek sengketa untuk diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka dari

jawab menjawab antara kedua belah pihak dihubungkan dengan bukti-bukti

dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat

periode tahun 2009 - 2014 (vide bukti

P-1) ;-----

- Bahwa Para Penggugat berasal dari partai yang tidak lolos verifikasi dari KPU

sebagai Partai peserta Pemilu tahun

2014;-----

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 dan tanggal 30 Agustus 2013, Gubernur

Maluku (Tergugat) telah mengeluarkan surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor

198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus

2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian

Barat ;-----

- Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan keputusan obyek sengketa a

quo;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya telah

disangkal dan dibantah oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil, maka

sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa

Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus

dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai: -----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Surat Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang atas nama Para Penggugat dan surat Keputusan Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik? -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan dasar pengujian mana yang akan digunakan, harus dilihat terlebih dahulu karakteristik wewenang yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *in litis*. Karakteristik wewenang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: wewenang terikat (*executive power, gebonden bevoegheid*) dan wewenang bebas (*discretionary power, vrije bevoegheid, freies ermessen*). Dalam hal wewenang terikat ukuran pengujiannya menggunakan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam hal wewenang bebas ukuran pengujiannya menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur, the principle of proper administration*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Surat Keputusan yang menjadi

objek sengketa *in litis* dikeluarkan atas dasar kewenangan terikat atau kewenangan bebas, harus ditelusuri dari peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya sebuah KTUN tersebut. Mencermati substansi Surat Keputusan *a quo*, maka peraturan yang menjadi dasar penerbitannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa wewenang menerbitkan surat keputusan persmian Pemberhentian dan Pengangkatan keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat termasuk wewenang terikat (*gebonden bevoegheid*), karena bersumber pada hukum tertulis, sehingga dasar pengujiannya adalah peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam sengketa ini yang akan diuji adalah inti pokok persengketaan pertama yakni tentang: “*Ada tidaknya tindakan hukum Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----

Menimbang, bahwa pengujian berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu prosedur, substansi dan ketidakwenangan pejabat yang menerbitkan KTUN. Dari ketiga aspek tersebut yang relevan untuk digunakan sebagai instrumen analisis dalam sengketa ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek prosedur yaitu apakah terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural-formal yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/ menerbitkan obyek sengketa *a quo* yang mengakibatkan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum ?:-----

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan pemberhentian Antar waktu Anggota DPRD

Kabupaten/kota diatur dalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo.* Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Prewakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengenal 3 (tiga) macam konstruksi pemberhentian antara waktu, yaitu:-----

a. meninggal

dunia;-----

b. mengundurkan

diri

atau;-----

c.

diberhentikan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut :-----

ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat

(1) huruf a dan **huruf b** serta ayat (2) huruf c. huruf e, huruf h, dan huruf i

diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi

dan **kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada**

gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota;-----

Penjelasan ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah pimpinan

partai politik di provinsi untuk DPRD provinsi dan **pimpinan partai politik di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota, sesuai dengan rekomendasi/

keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang

bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur ;--

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur;-----

1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara;-----

2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. ;-----

3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.;-----

(3a)Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.;-----

4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/ desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan sengketa *a quo* mengingat Para Penggugat adalah Anggota DPRD di tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri, diusulkan oleh pimpinan partai politik di kabupaten/kota sesuai dengan rekomendasi/keputusan dewan pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan, Pemberhentian dimaksud disampaikan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur;-----

Menimbang, bahwa untuk menggunakan konstruksi hukum di atas, mensyaratkan adanya surat pemberhentian dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya (pimpinan parpol di kabupaten/kota) dilengkapi dengan rekomendasi pimpinan pusat partai yang bersangkutan (sesuai penjelasan ayat (1) pasal 103);-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sama dengan T-42, T-II.Intv-31, berupa keputusan obyek sengketa yang pertama, dalam konsideran menimbang huruf a tercantum sebagai pertimbangan dikeluarkannya peresmian pemberhentian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah: *"bahwa sesuai Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bNomor 170/44/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (vide bukti P-7 sama dengan T-39);-----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-7 sama dengan T-39, ditemukan fakta hukum bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat telah mengusulkan Pemberhentian Anggota DPRD kepada Tergugat karena Para Penggugat telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemberhentian anggota DPRD atas nama **Penggugat I** yaitu **ISMAIL MARASABESSY, S.Pd** dari Partai Bintang Reformasi (PBR), sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan, tanggal 1 April 2013 (Vide bukti T-33 sama dengan T.II.Intv-6), Surat Nomor : 15/dpw-pbr/Mal/vii/2013, tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seram Bagian

Barat Periode 2009-2014 Partai Bintang Reformasi Maluku **dari Dewan Pimpinan**

Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Maluku yang ditujukan kepada Ketua

DPRD Kab. Seram Bagian Barat (bukti T-34 sama dengan T.II.Intv-7) dan Surat

Nomor : 10/A/DPW-PBR/Mal/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, perihal Pergantian

Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat Periode 2009-2014

Partai Bintang Reformasi Maluku ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Seram

Bagian Barat (vide Bukti T-35), ditemukan fakta hukum bahwa tanpa Keputusan dari

Dewan pimpinan Partai baik di tingkat Kabupaten/Kota, di tingkat Provinsi dan di tingkat

Pusat, dan selanjutnya diusulkan oleh **Dewan Pimpinan Wilayah** Partai Bintang

Reformasi Maluku atas nama Penggugat I untuk kemudian diganti oleh Tergugat II

Intervensi _____ atas _____ nama

INTAN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemberhentian anggota DPRD atas

nama **Penggugat II** yaitu MARKUS TUHONEY, S.Pd, dari Partai Republika Nusantara

(Republikan), sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan, tanggal 22 April 2013 (Vide

bukti T-27 sama dengan T.II. Intv-25), Surat keputusan Nomor : Republikan /SK/

DPCSBB/10/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013 Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW

Partai Republikan dari Dewan Pengurus Cabang Partai Republikan Kabupaten Seram

Bagian Barat, Surat Nomor : Republikan/PAW/DPCSBB/11/VII/2013, tanggal 15 Juli

2013 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dari **Dewan Pengurus**

Cabang Partai Rebulikan Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada

Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Barat (bukti T-28 sama dengan T-.II.Intv-26),

ditemukan fakta hukum bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan **Cabang Partai**

Republikan Kabupaten Seram Bagian Barat **yang selanjutnya diusulkan oleh**

Dewan Pengurus Cabang Partai Republikan Kabupaten Seram Bagian Barat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat II untuk kemudian diganti oleh Tergugat II Intervensi atas nama

HERMANUS TUASUUN;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemberhentian anggota DPRD atas nama **Penggugat** III yaitu MELIANUS SALENUSSA, SE, dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan, tanggal 20 April 2013 (Vide bukti T-1 sama dengan T.II.Intv-10), Surat Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor : PDK/SK/DPKSBB/04/V/2013, tanggal 22 Mei 2013 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Seram Bagian Barat (Vide bukti T-3 sama dengan T.II.Intv-11), Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Maluku Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor : PDK/SK/DPP-Mal/035/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 (vide bukti T-6) dan Surat Nomor : PDK/PAW/DPP-Mal/036/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat dari **Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan Provinsi Maluku** yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Barat (bukti T-4) dan Surat Nomor : PDK/PAW/DPKSBB/05/V/2013, tanggal 23 Mei 2013, perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (vide bukti T.II.Intv-14) ditemukan fakta hukum bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten dan Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Maluku Partai **Demokrasi Kebangsaan yang kemudian diusulkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten Seram Bagian Barat dan Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi Kebangsaan**, atas nama Penggugat III untuk kemudian diganti oleh Tergugat II Intervensi atas nama NATALIUS I. LATUIHAMALLO, ST;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pemberhentian anggota DPRD atas nama **Penggugat** IV yaitu WELLEM PUTTULEIHALAT, dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI- Marhaenisme), sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan, tanggal 20 April 2013 (Vide bukti T-21 sama dengan T.II.Intv-1), Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Provinsi Maluku Nomor : 057/SK-02/DPD.PNI-M/Mal/V/2013, tanggal 02 Mei 2013 (Vide Bukti T-23 sama dengan T.II.Intv-2) dan Surat Nomor : 053/DPD.PNI-M/Mal/V/2013, tanggal 07 Mei 2013 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Barat (bukti T-23 dan T-22), ditemukan fakta hukum bahwa sesuai dengan **Keputusan Dewan Pimpinan Daerah** Partai Nasional Indonesia Marhaenisme **yang kemudian diusulkan oleh Dewan Dewan Pimpinan Daerah** Partai Nasional Indonesia Marhaenisme atas nama Penggugat IV untuk kemudian diganti oleh Tergugat II Intervensi atas nama ASRI S. MATINAHORUW ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pemberhentian anggota DPRD atas nama **Penggugat V** yaitu IRAWAN TUHUTERU, dari Partai Peduli Rakyat Nasional (P.P.R.N), sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Pernyataan, tanggal 22 April 2013 (Vide bukti T-11), Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Maluku Nomor : 08/SK/DPW-PPRN/Mal/V/2013, tanggal 27 April 2013 (bukti T-14), Surat Nomor : 010/SK/DPW-PPRN/Mal/V/2013, tanggal 16 Mei 2013 (bukti T-15) Surat Nomor : 042/DPW-PPRN/Mal/V/2013, tanggal 17 Mei 2013 perihal Penetapan Nama Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari PPRN dan Surat Nomor : 044/P/DPW-PPRN/Mal/V/2013, tanggal 17 Mei 2013 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Barat (bukti T-12 dan T-13), ditemukan fakta hukum bahwa sesuai dengan **Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah** Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Maluku **yang kemudian diusulkan oleh Dewan Dewan Pimpinan Wilayah** Partai Peduli Rakyat Nasional **Provinsi Maluku** atas nama Penggugat V untuk kemudian diganti oleh Tergugat II Intervensi atas nama HASAN F. TALAPUKA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi baik dari pihak

Para Penggugat maupun Para Tergugat II Intervensi ditemukan fakta hukum bahwa dalam pengusulan Pemberhentian Anggota DPRD masing-masing atas nama Para Penggugat tidak ada rekomendasi ataupun keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi atas nama YUSUF LAISOUW, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam keadaan tidak normal pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa dikesampingkan atau tidak dipenuhi dalam proses pengusulannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati peraturan dasar yang terkait dengan penerbitan obyek sengketa a aquo ternyata tidak ditemukan ketentuan yang mengatur tentang adanya pengecualian atau keadaan tertentu dalam pemenuhan syarat pengusulan pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak berdasar dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa ternyata pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama : ISMAIL MARASABESSY, S.Pd, MELIANUS SALENUSSA, SE, WELLEM PUTTULEIHALAT dan IRAWAN TUHUTERU diusulkan oleh pimpinan partai politik masing-masing yang ada di provinsi, padahal seharusnya sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 383 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mensyaratkan bahwa surat pemberhentian diusulkan oleh pimpinan partai politik di kabupaten/kota untuk DPRD kabupaten/kota atau dengan kata lain sesuai dengan tingkatannya;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa, terhadap pemberhentian Para Penggugat tanpa dilengkapi rekomendasi/Keputusan Dewan Pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan dengan tujuan agar anggota DPRD harus tetap menjaga hubungan harmonis dengan induk partainya dan mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis sesuai amanat dalam Undang-Undang Parpol, bukan berdasarkan rekomendasi ataupun keputusan Dewan Pimpinan wilayah partai politik yang bersangkutan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terhadap kewajiban pengusulan oleh pimpinan parpol Para Penggugat yang tidak sesuai tingkatannya dan tidak dilengkapi dengan rekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang dimaksud ketika menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota, untuk selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten/kota menyampaikan kepada gubernur melalui bupati/walikota, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat proses peresmian penggantian antar waktu sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa adalah cacat yuridis dalam hal prosedur penerbitannya dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan proses pengusulan oleh pimpinan parpol Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tidak sesuai dengan tingkatannya dan tidak dilengkapi dengan rekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa asas hukum administrasi menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedural/ formal, materiil/ substansial maupun wewenang atau tidak boleh melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap kewenangan Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa menurut Majelis Hakim telah dijalankan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur proses pergantian antar waktu bagi anggota DPRD kabupaten/kota dikarenakan Tergugat tetap menerbitkan surat keputusan yang meresmikan pemberhentian Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dan pengangkatan Para Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan Para Penggugat walaupun dalam proses pengusulannya oleh pimpinan parpol Para Penggugat tidak sesuai dengan tingkatannya dan tidak dilengkapi dengan rekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keputusan obyek sengketa kedua tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (vide bukti P-3 sama dengan T-43, T.II.Intv-32), oleh karena proses penerbitannya merupakan tindak lanjut dari penerbitan obyek sengketa yang pertama yang merupakan suatu rangkaian, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum di atas secara mutatis mutandis penerbitan obyek sengketa kedua dianggap juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa telah terbukti dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* secara prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya apa yang didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya telah dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan, dan sebaliknya Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat ;-----

Menimbang bahwa, dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, maka Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 JULI 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai diri Para Penggugat dan oleh karenanya Tergugat dihukum untuk mencabut Surat Keputusan *a quo* sepanjang mengenai diri Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang mengenai diri Para Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim dinyatakan tetap berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas cukup

beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Pengugat seluruhnya, dan oleh karena gugatan Para Pengugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang tidak/belum dijadikan bahan pertimbangan dalam Putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan suatu Putusan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam sengketa ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN ;-----

- Menyatakan tetap berlaku dan dipertahankan sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/G/2013/PTUN.ABN, tertanggal 25 September 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan dan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;-----
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----
 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;-----
 2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa;-----
 1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 198 Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 219 Tahun 2013, tanggal 30 Agustus 2013 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;-----

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.622.000,- (Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2014 oleh kami **SANNY PATTIPEILOHY, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, SH** dan **ANDI JAYADI NUR, SH,MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **DAMARIS LIMBONG, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **IHSAN SAFIRULLAH, SH.**

SANNY PATTIPEILOHY, SH

2. **ANDI JAYADI NUR, SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

DAMARIS LIMBONG, SH

